

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia segera memasuki fase baru dalam perkembangannya. Empat belas tahun merupakan sebuah angka yang cukup matang untuk melihat dan melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan kinerja perbankan syariah selama ini. Menurut data Bank Indonesia 2005, saat ini telah berdiri tiga bank umum syariah (BUS), 17 unit usaha syariah (UUS), dan 90 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Perbankan syariah telah menjadi potensi tersendiri di masa datang, walau asetnya masih sekitar 1,35 persen dari total aset perbankan nasional. Tentu banyak hal yang harus dibenahi untuk menguatkan posisi perbankan syariah secara nasional, seiring pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Peran dan fungsi perbankan syariah harus lebih strategis terhadap perbankan nasional dan perekonomian bangsa ke depan.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank merupakan lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro, dan Deposito.

¹ BankSyariah.net, Diakses pada 22 Agustus 2014.

² Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam mendukung perannya bank syariah membutuhkan sumber dana. Ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana tabungan, dana giro maupun dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *Shahibul maal* (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan margin bagi hasil. Hal ini pula yang akan menyebabkan penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.

Dari hasil pembiayaan, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti

perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.³

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*Syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

Sesuai labelnya, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.


Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan

inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Grafik 1.1

Perkembangan Tingkat Bagi Hasil 2011-2014



Sumber: BI dan OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2014

Tingkat bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia dari Januari 2011-April 2014 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Grafik diatas menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Tingkat Bagi Hasil pada tahun 2011-2014. Di dalam grafik menggambarkan bahwa Tingkat Bagi Hasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya saja pada April 2013 mengalami penurunan sebesar 0,6% dari Januari 2013 yaitu 2,44% menjadi 1,84%, akan tetapi pada bulan Juli 2013 mengalami peningkatan yang cukup

tinggi sebesar 3,52% menjadi 5,36%. Dan terus mengalami peningkatan sampai April 2014.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Bagi hasil (*profit sharing*) yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Secara umum prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah *Mudharabah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lain sebagai pengelola dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola.

Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/penjamin dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.


Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab, aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun pengertian nisbah adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka misalnya perbandingan antara nisbah nasabah dengan nisbah bank.⁴

Jumlah dana pihak ketiga berasal dari dana yang disimpan nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam Bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan Bank.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 5.

GRAFIK 1.2

Perkembangan Tabungan *Mudharabah*

Sumber: BI dan OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2014

Grafik diatas menjelaskan tentang perkembangan Tabungan *Mudharabah* dari tahun 2011-2014. Dalam grafik diketahui bahwa jumlah Tabungan *Mudharabah* mengalami peningkatan cukup signifikan. Jumlah Tabungan *Mudharabah* terbesar pada Desember 2013 sebesar 46,459 milyar rupiah. Walaupun pada awal 2014 mengalami penurunan namun pada bulan selanjutnya terus meningkat sampai April 2014.

Dalam penelitian Siti Masturoh 2011, Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa variabel return bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah*. Dari uji koefisien determinasi R^2 dapat diketahui bahwa selama periode penelitian besarnya Return bagi hasil

mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah* sebesar 32.1% sedangkan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Rizqiana 2010, Hasil dari penelitian ini diketahui terdapat pengaruh antara bagi hasil (X) sebesar 89,7% terhadap jumlah dana deposito (Y). Adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap jumlah dana deposito menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah.

Penelitian Lina Anniswah 2011, Hasil dari penelitian ini diketahui tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkat suku bunga dan variabel bagi hasil terhadap volume deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Dengan ditunjukkan dari hasil F_{hitung} sebesar $2,148 < F_{tabel}$ sebesar 4,17 dan dengan nilai signifikansi 0,135, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Perbedaan periode waktu dan metode analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu membuat terjadi variasi hasil penelitian pengaruh variabel bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.

Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Asumsinya, bahwa para nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional dengan motif *profit maximization*. Jika manajemen bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011- 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011- 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011- 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dunia Perbankan Syariah

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih mengetahui tentang pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* yang diberikan, sehingga para penabung lebih memahami.

2. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah khususnya Bagi Hasil dan Tabungan *Mudharabah* serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

3. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014 serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Dasar teori mengenai tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014, kajian penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis.

Bab III. Metodologi Penelitian yaitu deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Gambaran umum objek penelitian, Hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan data pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

Bab V. Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk dunia perbankan syariah di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Perbankan Syariah

Perbankan syari'ah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang didalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syari'ah islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-hadits. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syari'ah islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadits yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik-paraktik bank uang mengandung dan menimbulkan unsur riba. Pada awalnya penerapan sistem perbankan syari'ah, pembentukan lembaga keuangan syari'ah, serta penciptaan produk-produk syari'ah dalam system keuangan untuk menciptakan sesuatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupannya termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Saat ini, sistem perekonomian islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syari'ah dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem

perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan Negara-negara Islam.⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh Agama Islam.

⁵ Dahlan Slamet, *Manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 407-408.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut data terakhir tingkat pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia tahun 2012 menyebutkan bahwa dilihat dari sisi aset, pertumbuhannya mencapai $\pm 34\%$ dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhannya mencapai $\pm 44\%$ dengan NPF Gross (BUS dan UUS) yang terkendali. Dan ini berarti bahwa kondisi bank syari'ah di Indonesia saat ini sangat baik, dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat.

B. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁶

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*.⁷

Bagi hasil (*profit sharing*) yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis *korporasi* (kerjasama). Keuntungan yang dibagikan harus di bagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

C. Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Untuk itu, bank harus selalu meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat

⁶ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: analisi fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

dapat ditarik dengan mudah. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan

dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan maupun Undang Undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad/perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.

Dana pihak ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah uang dibank dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank.

Kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, salah satunya adalah: Menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan atau mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.

D. Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Sama seperti giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁸

Pengertian tabungan menurut undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan

⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.155.

tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.⁹

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.¹⁰

Simpanan Tabungan merupakan simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Siamat (2005), Syafi'I Antonio (2001), Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 74.

¹⁰ *Ibid.*

mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah.

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki.¹¹ **Tabungan *mudharabah*** adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.¹²

E. Pertumbuhan DPK

Data statistik Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan asset yang mencapai 328% dari tahun 2005 hingga akhir 2009 adalah angka fantastis. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun perbankan syariah ternyata mampu ‘memperbesar’ dirinya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah kantor dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam melayani masyarakat juga semakin bertambah dengan sangat signifikan. Pada tahun 2005 jumlah kantor mencapai 550 kantor, dan pada akhir maret 2010 telah bertambah menjadi 1499 kantor. Posisi dana pihak ketiga menunjukkan angka Rp 52,81 trilyun atau bertumbuh sebesar 338 % dari tahun 2005.

¹¹ Lapoliwa dan Daniel S Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, (1998), Hal.25.

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.155.

Dalam hal pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin masifnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil. Basis pembiayaan yang harus memiliki *underlying asset* atau menyentuh lini riil juga harus didukung dengan semakin besarnya dana yang dimiliki bank syariah untuk bisa mencapai hal itu. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil tentunya sangat berharap bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor riil. Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat semakin membaik dan pengentasan kemiskinan juga masalah pengangguran bisa teratasi dengan sempurna. Maka, posisi dana pihak ketiga dalam hal ini harus juga menjadi perhatian masing-masing bank syariah. Tetap menjaga nasabah agar tetap loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya-upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya. Dan bank syariah juga setidaknya perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan tercatat meningkat pada Juni 2014. Kenaikan didorong oleh tingginya suku bunga yang ditawarkan bank. Bank Indonesia (BI) mencatat, DPK tumbuh 13,7 persen pada Juni menjadi sebesar Rp 3.724,7 triliun. Pertumbuhannya lebih tinggi dibanding periode Mei 2014 yang sebesar 10,8 persen. Tabungan tercatat sebesar Rp 1.176,6 triliun, tumbuh 9,4 persen, lebih tinggi dibandingkan Mei 2014 yang mencapai 8,8 persen. Kenaikan DPK sejalan dengan suku bunga simpanan yang juga

mengalami peningkatan. BI mencatat suku bunga simpanan pada Juni masih terus meningkat.

F. Bagi Hasil terhadap Tabungan *Mudharabah*

Bagi hasil merupakan nama lain dari *return* yang digunakan dalam perbankan syariah. Sama halnya dengan produk penghimpunan dana seperti tabungan *mudharabah* pun menghasilkan *return* atau dengan kata lain bagi hasil.

Besarnya rasio bagi hasil antara bank syariah dan nasabah pada dasarnya ditentukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, juga level kompetitif dibandingkan yang ditawarkan bank lain, serta premi risiko. Besarnya simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah akan sangat ditentukan oleh tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Dalam mengelola dana nasabah, bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, Bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.¹³

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan

¹³ Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam: analisi fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan dibukukan awal bulan berikutnya.

Dalam perbankan syariah sudah dikenal dengan namanya sistem bagi hasil, yang biasanya persentasenya ditetapkan diawal. Namun jumlah nominalnya ditetapkan pada akhir periode (per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun per 12 bulan). Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah diperoleh dari jumlah simpanan (tabungan *mudharabah*) dikalikan dengan persentase bagi hasil awal. Yang mana total bagi hasil yang diterima dapat diketahui pada akhir periode. Jadi secara logika, semakin besar nasabah melakukan simpanan maka akan semakin besar pula jumlah nominal bagi hasil yang diterima oleh nasabah tersebut.

Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* bank syariah. Asumsinya, bahwa para nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional dengan motif *profit maximization*. Jika manajemen bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional.

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masturoh (2011) menyatakan bahwa return bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah*. Sedangkan Rizqiana (2010) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap jumlah dana deposit menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito

syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit, maka kemungkinan bank memperoleh deposito syariah semakin sedikit.

Dari semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara bagi hasil dengan DPK baik tabungan maupun deposito. Semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu tabungan maupun deposito syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit, maka kemungkinan bank memperoleh deposito syariah semakin sedikit.

G. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga baik tabungan maupun deposito, diantaranya:

Masturoh,¹⁴ tujuan dalam penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh return bagi hasil terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia pada periode Januari 2005-Desember 2009. Hasil dari penelitian ini diketahui variabel return bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah*. Return bagi hasil mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah* sebesar 32.1%.

Rizqiana,¹⁵ tujuan dalam penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah *mudharabah* yang ada

¹⁴ Siti Masturoh, *Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁵ Rizqa Rizqiana, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

pada Bank Syariah Mandiri pada periode Januari 2007-Desember 2009. Hasil dari penelitian ini diketahui terdapat pengaruh antara bagi hasil (X) sebesar 89,7% terhadap jumlah dana depositan (Y). Adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap jumlah dana depositan menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit, maka kemungkinan bank memperoleh deposito syariah semakin sedikit.

Anniswah,¹⁶ tujuan dalam penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap volume deposito *mudharabah* yang ada pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2009- 2011. Hasil dari penelitian ini diketahui tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkat suku bunga dan variabel bagi hasil terhadap volume deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Dengan ditunjukkan dari hasil F_{hitung} sebesar $2,148 < F_{tabel}$ sebesar 4,17 dan dengan nilai signifikansi 0,135, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian diatas merupakan jenis penelitian kuantitatif. Namun, berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini yang menganalisis data pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014 yang belum pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya. Jenis

¹⁶ Lina Anniswah, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

penelitian dalam skripsi ini adalah kuantitatif yang menggunakan model regresi sederhana.

H. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (*independen*) Bagi hasil terhadap variabel terikat (*dependen*) Jumlah Tabungan *Mudharabah*. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesisnya adalah:

1. Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah*

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁷

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.¹⁸ Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 123.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *op. Cit.*, hal. 191.

hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.¹⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masturoh (2011) menyatakan bahwa return bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah*. Sedangkan Rizqiana (2010) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap jumlah dana deposito menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit, maka kemungkinan bank memperoleh deposito syariah semakin sedikit. Semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh antara bagi hasil dengan DPK baik tabungan maupun deposito. Semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu tabungan maupun deposito syariah, begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian dilihat dari penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀: $\beta = 0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

H_a: $\beta \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

¹⁹ <http://www.Esharinomics.com/esharinomics/bag/2011>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dapat mengatasi terjadinya penyimpangan pada penyusunan skripsi ini, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan²⁰. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Kemudian membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan²¹. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data bagi hasil periode Januari 2011- April 2014 dan data jumlah tabungan *mudharabah* periode Januari 2011- April 2014.

²⁰ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 15

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Renika Citra, 2006), hlm. 12

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data bagi hasil dan data jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. (Hasan, 2003:31) Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari statistik perbankan syariah Indonesia untuk Bagi Hasil dan Tabungan *Mudharabah*. Dengan mengambil periode Januari 2011 sampai dengan April 2014 pada tiap masing-masing variabel.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data bagi hasil dan jumlah Tabungan *Mudharabah* yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, dan yang dipublikasikan melalui Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Website Bank Indonesia.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 115

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Judgement Sampling*. Metode *Judgement Sampling* atau *purposive sample* merupakan pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata²³. Sampel dalam penelitian ini adalah data bagi hasil dan jumlah Tabungan *Mudharabah* pada periode Januari 2011- April 2014.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas)²⁴. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel Tabungan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

²³Hamid, Abdul. “*PanduanPenulisanSkripsi*”, FEB UIN Press, Jakarta. 2010 ,hal 17

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 61

(variabel terikat)²⁵. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Variabel tingkat bagi hasil.

F. Defenisi Operasional Variabel

1. Bagi Hasil

Bagi hasil yang dipakai adalah data bagi hasil yang merupakan persentase return atau kembalian yang diperoleh nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk *Mudharabah*, berupa simpanan tabungan Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.²⁶

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang berupa bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia berbagai sumber, yakni dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

²⁵*Ibid.*

²⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.155.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Statistik Deskriptif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis data yang menggambarkan perhitungan angka-angka dan dijelaskan hasil-hasil perhitungan berdasarkan literature yang ada dan teknik analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran suatu data. Teknik analisis yang akan dipakai adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Menurut Supranto,(2006:207) regresi sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan antara tingkat bagi hasil terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2011- April 2014.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang mempelajari hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Metode analisis regresi linier sederhana ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0 yang merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik. Maka digunakan model regresi linear sederhana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana Y adalah variabel dependen (terikat), X adalah variabel independen (bebas).

Keterangan:

Y : Jumlah Tabungan *Mudharabah*

X : tingkat bagi hasil

A : konstanta

β : koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas. (Kemiringan)

e : Standar Error

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R Square)

Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi ($KD = r^2 \times 100\%$) semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Karena nilai koefisien determinasi adalah dari 0 – 1.

b. Uji T dan Signifikan

Uji signifikan adalah uji yang dilakukan untuk menentukan arah hipotesis diterima atau ditolak. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bisa juga dengan signifikansi di bawah 0,05 untuk penelitian sosial. Uji signifikan ini dilakukan terhadap hipotesis nilai H_0 , yang berbunyi “tidak ada pengaruh antara variabel x dengan variabel y”. H_0 ditolak apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan dapat diterima apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal ataupun mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan bank syariah di Indonesia akan terus berkembang. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar²⁷.

Pada era reformasi, perkembangan Perbankan Syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²⁸

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2004 masih dilandasi dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya demand terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi yang telah di perkirakan dalam

²⁷ Bank Muamalat, *Annual Report* (Jakarta, 1999).

²⁸ Bi.go.id Diakses pada 23 Februari 2015.

berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.²⁹

Secara institusional, dalam tahun 2004 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 bank umum syariah, 15 unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional (Bank Tugu) menjadi bank Umum Syariah yaitu bank Syariah Mega Indonesia dibukanya 7 UUS dari bank umum konvensional khususnya bank-bank pembangunan daerah yaitu Bank DKI, BPD Riau, Bank Niaga, BPD KALSEL, BPD Sumut, BPD Aceh dan Bank Permata. Ijin operasional juga telah diberikan kepada 5 BPRS (satu konversi) yaitu BPRS Situbondo, BPRS Tenggamus, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Artha Surya barokah dan BPRS Bhakti Sumekar. Meski demikian terhadap satu BPRS yang dicabut ijin usahanya yaitu BPRS Dharma Amanah.³⁰

Disamping peningkatan jumlah bank Syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank Syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Selama periode laporan jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu) bertambah 96 kantor dari jumlah 337 kantor pada tahun 2003 menjadi 443 kantor pada akhir tahun 2004.³¹

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013),

²⁹ <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah/>
Diakses tanggal 17 Februari 2015.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

kini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%.

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelumnya Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4,4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini Rp. 163, 97 triliun (Pertengahan).³²

Pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan juga relative masih tinggi, masing-masingnya adalah, aset tumbuh $\pm 37\%$, DPK tumbuh $\pm 32\%$, dan Pembiayaan tumbuh $\pm 40\%$). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya 5,24 %.³³

Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening, baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.³⁴

Hingga Oktober 2013 jumlah BPRS di Indonesia berjumlah 160 buah dengan 399 kantor layanan. Rata-rata pertumbuhan BPRS selama 6 tahun terakhir

³² Bi.go.id Diakses pada 23 Februari 2015.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

(Januari 2008- Juni 2013) mencapai 30,49 %. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan selama 6 tahun tersebut mencapai 31,52 % setahun. Penghimpunan dana BPRS dalam bentuk Deposito Rp. 2,09 triliun, sedangkan tabungan sebesar Rp. 558 milyar. Portofolio penyaluran dana didominasi pembiayaan murabahah 79,67 %, Bagi hasil 12,25 %, selebihnya ijarah multi jasa (5,31%) dan qardh 2,10 %) (Outlook Ekonomi Syariah 2014, MES).³⁵

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Kita punya obsesi, perbankan syariah seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif terwujudnya *financial inclusion*. Hal ini disebabkan karena misi dasar dan utama syariah adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti BRI. Seluruh bentuk hambatan yang bersifat *price* maupun *nonprice* terhadap akses lembaga keuangan, harus dikurangi dan dihilangkan.³⁶

Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya 49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank relative masih tinggi, yaitu 52%. Kehadiran bank-bank

³⁵<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah/>
Diakses tanggal 17 Februari 2015.

³⁶ *Ibid.*

syariah yang demikian cepat pertumbuhannya diharapkan akan mendekatkan masyarakat kepada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah.³⁷

Namun belakangan ini, beberapa berita di media massa yang meliput laporan kinerja beberapa bank syariah yang melambat pada semester I 2014. Kondisi ini memang cukup kontras dengan kinerja industri perbankan syariah nasional tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah sampai dengan April 2014 tercatat hanya sebesar 17,5 persen. Ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sejak 2005 sampai dengan 2013 yang mampu mencapai 36,1 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional yang hanya sebesar 16,3 persen per tahun.³⁸

Namun, sepertinya kemampuan alamiah perbankan syariah untuk tumbuh tinggi mulai menurun. Setelah mampu tumbuh mencapai 47,6 persen dan 49,2 persen pada 2010 dan 2011, laju pertumbuhan aset perbankan syariah menurun menjadi 34,1 persen dan 24,2 persen pada 2012 dan 2013. Penurunan kinerja tersebut terus berlanjut pada 2014 hingga di bawah 20 persen, tak jauh dengan laju pertumbuhan perbankan konvensional. Kondisi ini membuat upaya untuk mendorong peningkatan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat. Sampai dengan April 2014, pangsa perbankan syariah tercatat sebesar 4,88 persen atau sedikit menurun dari pangsa pada akhir 2013 sebesar 4,89 persen.³⁹

³⁷ Republika.co.id Diakses pada 23 Februari 2015.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

B. Deskripsi Data Penelitian

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Excel 2007* dan *software SPSS V 16.0* dalam keperluan mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti.

1) Data Bagi Hasil

Tabel 4.1
Tingkat Bagi Hasil (%)

periode	2011	2012	2013	2014
Januari	2,83	3,08	2,44	5,72
Februari	2,87	3,06	2,36	5,66
Maret	2,87	2,83	2,25	5,72
April	2,87	2,75	1,84	5,76
Mei	3,03	2,71	5,23	
Juni	3,06	2,68	5,35	
Juli	2,75	2,21	5,36	
Agustus	2,90	2,28	5,41	
September	2,91	1,94	5,31	
Oktober	2,83	2,32	5,24	
November	2,89	2,22	5,23	
Desember	3,21	2,37	5,70	

Sumber: Statistik Bank Indonesia dan OJK, 2014

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan

bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui pada 3 bulan terakhir tahun 2014, yaitu bulan Februari, bagi hasil sebesar 5,66%, mengalami peningkatan pada bulan Maret yaitu menjadi 5,72%. Begitupun juga pada bulan April, bagi hasil mengalami peningkatan yaitu 5,76%. Pergerakan bagi hasil terendah terjadi pada bulan April tahun 2013, yakni sebesar 1,84%. Bagi hasil tertinggi terjadi pada bulan April tahun 2014 yakni sebesar 5,76%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil sepanjang Januari 2011 hingga April 2014 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan keadaan perekonomian di Indonesia selama periode penelitian sedang berada pada situasi yang tidak menentu.

2) Data Jumlah Tabungan Mudharabah

Tabel 4.2

Jumlah Tabungan Mudharabah dalam Milyar Rupiah

periode	2011	2012	2013	2014
Januari	19,210	27,193	37,315	44,992
Februari	19,193	27,642	37,579	45,013
Maret	19,776	29,054	38,586	44,827
April	20,224	28,738	39,145	45,073
Mei	20,857	29,569	39,159	
Juni	21,480	31,466	39,810	
Juli	21,916	31,626	41,156	
Agustus	22,728	32,531	42,042	
September	23,589	33,678	42,846	
Oktober	23,687	33,819	43,477	
November	24,552	34,455	43,503	
Desember	27,208	37,623	46,459	

Sumber: Statistik Bank Indonesia dan OJK, 2014

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁴⁰ Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah Tabungan *Mudharabah* tertinggi terjadi pada bulan Desember 2013, yakni sebesar 46,459 milyar rupiah. Pencapaian nilai tersebut menandakan terus meningkatnya kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Analisis Data

Menurut Gusti (2003: 273) analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dinyatakan sebagai analisis statistik sederhana atau yang paling sederhana. Akan tetapi hasil analisis statistik deskriptif kuantitatif tersebut dapat menjadi masukan yang sangat berharga untuk para pengambil keputusan, tergantung pada bentuk dan cara menyajikan hasil analisis tersebut.

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah*

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui besarnya pengaruh bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* digunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS V 16.0.

⁴⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.155.

Tabel 4.3**Variables Entered/Removed^b**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	bagihasil ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Tabel output ini menjelaskan variabel yang dianalisis, dimana variabel yang dianalisis adalah bagi hasil (X) sebagai variabel bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Tabungan *Mudharabah*.

a. Analisis Deskriptif variable**Tabel 4.4****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
tabunganmudharabah	32.3250	8.88498	40
Bagihasil	2.9750	1.40489	40

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 buah dengan mean (rata-rata) $Y = 32,3250$ dan $X = 2,9750$; standar deviasi $Y = 8,88498$ dan $X = 1,40489$; dan $N = 40$.

b. Analisis Asumsi Klasik**1. Uji Normalitas**

Uji *normalitas* untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal ataupun mendekati normal. Untuk mendeteksi adanya


normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi *normalitas*
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi *normalitas*.

Adapun hasil Uji *normalitas* dalam penelitian ini adalah:

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Sekunder diolah 2011-2014

Grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi layak dipakai

untuk memprediksi jumlah tabungan *mudharabah*. Berdasarkan Gambar 4.1, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi *normalitas*.

c. Uji Korelasi

Tabel 4.5

		Correlations	
		tabunganmudharabah	Bagihasil
Pearson Correlation	tabunganmudharabah	1.000	.674
	Bagihasil	.674	1.000
Sig. (1-tailed)	tabunganmudharabah	.	.000
	Bagihasil	.000	.
N	Tabunganmudharabah	40	40
	Bagihasil	40	40

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi antara bagi hasil dengan tabungan *mudharabah* adalah 0,674 dengan signifikan atau probabilitas sebesar 0,000, hal ini menunjukkan adanya *korelasi* (hubungan) yang kuat antara tingkat bagi hasil dengan Tabungan *Mudharabah*. Angka koefisien korelasi bertanda positif (+) menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat berbanding lurus. Artinya peningkatan satu variabel akan diikuti oleh peningkatan variabel lain, sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil akan membuat Tabungan makin tinggi juga.

Perhatikan tabel interpretasi *r-product moment* untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan kedua variabel tersebut.

Interval koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi variabel independen. Berikut merupakan hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014:

Tabel 4.6

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.455	.441	6.64584

a. Predictors: (Constant), bagi hasil

b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Nilai R menunjukkan *korelasi* (hubungan) antara variabel bagi hasil terhadap variabel Tabungan *Mudharabah*. Besarnya hubungan tersebut adalah 0,674 atau 67,4%. Nilai R tersebut dikatakan memiliki angka korelasi positif yang menunjukkan hubungan yang searah, artinya semakin tinggi bagi hasil maka akan meningkatkan Tabungan suatu Perbankan.

Sedangkan *R Square* menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,455 artinya, 45,5% variabel Y (Tabungan *Mudharabah*) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel X (Bagi Hasil). Sedangkan sisanya 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

e. Uji Koefisien Regresi

Tabel 4.7

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.636	2.486		7.897	.000
Bagihasil	4.265	.757	.674	5.631	.000

a. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Pada bagian ini menjelaskan nilai koefisien dan konstanta dari persamaan regresi serta harga t hitung dan juga tingkat signifikan. Dari tabel didapatkan persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y: Tabungan *Mudharabah*

X: tingkat Bagi Hasil

a: konstanta

b: koefisien regresi

e: standar eror

dari hasil pengolahan didapatkan model persamaan regresi berikut:

$$Y = 19.636 + 4.265 X + e$$

Persamaan ini menyatakan bahwa jika angka konstanta sebesar 19.636 ini menunjukkan jika nilai bagi hasil adalah 0 maka jumlah Tabungan *Mudharabah*

sebesar 19.636. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 4.265 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% bagi hasil akan meningkatkan Tabungan *Mudharabah* sebesar 4.265. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat bagi hasil berbanding lurus dengan Tabungan bank.

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilakukan uji hipotesis. Dari tabel didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 untuk tingkat bagi hasil. Karena nilai signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_0 yang menyatakan bahwa “tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap Tabungan *Mudharabah*” ditolak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap Tabungan *Mudharabah*.

f. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan (baik positif atau negatif) antara variabel bebas, yaitu bagi hasil terhadap variabel terikat, yaitu jumlah Tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam uji hipotesis ini dilakukan dengan uji t (secara parsial).

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program *SPSS 16 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8**Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.636	2.486		7.897	.000
Bagi hasil	4.265	.757	.674	5.631	.000

a. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Berdasarkan Tabel 4.8, Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, dapat disusun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 19.636 + 4.265 X (\text{bagi hasil}) + e$$

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t:

- 1) H_1 : bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan syariah di Indonesia priode 2011-2014

Hipotesis ini mengenai variabel bagi hasil, diketahui bahwa nilai beta *Unstandardized Coefficient* sebesar 4.265 menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan *mudharabah*. Nilai signifikansi variabel bagi hasil adalah 0,000 dimana nilai ini kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bagi hasil terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah*. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa **bagi hasil berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014.**

g. Uji ANOVA (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji model penelitian apakah perubahan variabel bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2011-April 2014. Hasil pengujian dengan menggunakan program *SPSS 16.0 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$).

Tabel 4.9

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1400.420	1	1400.420	31.707	.000 ^a
	Residual	1678.355	38	44.167		
	Total	3078.775	39			

a. Predictors: (Constant), bagi hasil

b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya hubungan kedua variabel linear, sehingga model regresi yang digunakan benar dan layak digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel (X) bagi hasil terhadap variabel (Y) Tabungan *Mudharabah*.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari usahanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah

merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁴¹

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan Tabungan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil tersebut berarti ada penolakan H_0 dan penerimaan H_1 .

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki hubungan yang kuat dengan Tabungan dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perolehan Tabungan Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai *R Square* yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi, yaitu sebesar 45,5%.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 123.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data mengenai pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan analisis pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kontribusi variable bagi hasil terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode Januari 2011 hingga April 2014 sebesar 0,455 atau 45,5% sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini.
2. Koefisien dari bagi hasil adalah 4.265 dengan tingkat signifikan 0,000. Dengan demikian H_1 diterima, artinya bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah* Perbankan Syariah tahun 2011-2014.
3. Adanya tingkat korelasi antara bagi hasil dengan jumlah Tabungan *Mudharabah* yang kuat. Demikian juga terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil dengan jumlah Tabungan *Mudharabah*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Dunia Perbankan Syariah

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih mengetahui tentang pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* yang diberikan, sehingga para penabung lebih memahami.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan tentang bagi hasil dan jumlah Tabungan *Mudharabah* serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. Penelitian ini juga akan menambah kepustakaan di bidang pasar modal syariah khususnya pada produk reksa dana syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan- keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tingkat bagi hasil terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* periode Januari 2011- April 2014.

D. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Agar pihak manajemen bank syariah lebih Intensif melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan dana pihak ketiga seperti peningkatan teknologi, profitabilitas dan efisiensi, pelayanan yang lebih baik dan membuat produk baru yang lebih bervariasi.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah sampel penelitian baik dalam objek ataupun rentang waktu penelitian.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang lebih signifikan mempengaruhi kinerja penghimpunan Tabungan *Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13. Jakarta: PT. Renika Citra.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: kencana.

Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam: analisi fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemanto, Wasty. 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suyatno, Thomas, T. Marala, Djuhaepah, dkk. 2005. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

B. SKRIPSI

Anniswah, Lina. 2011. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011)*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Masturoh, Siti. 2011. *Skripsi. Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Muamalat Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rizqiana, Rizqa. 2010. *Skripsi. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syam, Nurqadri Yanmar. 2012. *Skripsi. Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan periode 2004-2011*. Universitas Hasanuddin Makassar.

C. INTERNET

<http://www.banksyariah.net> (Diakses tanggal 22 Agustus 2014)

<http://www.bi.go.id> (Diakses tanggal 22 Agustus 2014)

<http://www.OJK.go.id> (Diakses tanggal 22 Agustus 2014)

<http://www.kontan.co.id> (Diakses tanggal 22 Agustus 2014)

<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah/> (Diakses tanggal 17 Februari 2015)

<http://www.republika.co.id> (Diakses tanggal 23 Februari 2015)

<http://www.Esharinomics.com/esharinomics/bag/2011>

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Tingkat Bagi Hasil dan Jumlah Tabungan *Mudharabah* tahun 2011-2014

Bulan	Bagi Hasil (%)	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Milyar Rp)	Bulan	Bagi Hasil (%)	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Milyar Rp)
Jan 2011	2,87	20,224	Sept 2012	1,94	33,678
Feb 2011	3,03	20,857	Okt 2012	2,32	33,819
Mar 2011	3,06	21,480	Nov 2012	2,22	34,455
Apr 2011	2,75	21,916	Des 2012	2,37	37,623
Mei 2011	2,90	22,278	Jan 2013	2,44	37,315
Juni 2011	2,91	23,589	Feb 2013	2,36	37,579
Juli 2011	2,83	23,687	Mar 2013	2,25	38,586
Augt 2011	2,89	24,552	Apr 2013	1,84	39,145
Sept 2011	3,21	27,208	Mei 2013	5,23	39,159
Okt 2011	3,08	27,193	Juni 2013	5,35	39,810
Nov 2011	3,06	27,642	Juli 2013	5,36	41,156
Des 2011	2,83	29,054	Agt 2013	5,41	42,042
Jan 2012	2,75	28,738	Sept 2013	5,31	42,846
Feb 2012	2,71	29,569	Okt 2013	5,24	43,477
Mar 2012	2,68	31,466	Nov 2013	5,23	43,503
Apr 2012	2,21	31,626	Des 2013	5,70	46,459
Mei 2012	2,28	32,531	Jan 2014	5,72	44,992
Juni 2012	2,87	20,224	Feb 2014	5,66	45,013
Juli 2012	3,03	20,857	Mar 2014	5,72	44,827
Augt 2012	3,06	21,480	Apr 2014	5,76	45,073

Sumber: Bank Indonesia dan OJK, 2014

Lampiran 2

Regression**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Tabunganmudharabah	32.3250	8.88498	40
Bagihasil	2.9750	1.40489	40

Correlations

		tabunganmudharabah	bagihasil
Pearson Correlation	tabunganmudharabah	1.000	.674
	Bagihasil	.674	1.000
Sig. (1-tailed)	tabunganmudharabah	.	.000
	Bagihasil	.000	.
N	tabunganmudharabah	40	40
	Bagihasil	40	40

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	bagihasil ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.455	.441	6.64584

a. Predictors: (Constant), bagihasil

b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1400.420	1	1400.420	31.707	.000 ^a
	Residual	1678.355	38	44.167		
	Total	3078.775	39			

a. Predictors: (Constant), bagihasil


b. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.636	2.486		7.897	.000
	Bagihasil	4.265	.757	.674	5.631	.000

a. Dependent Variable: tabunganmudharabah

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

1. Nama Lengkap : Ayu Pratiwi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pampangan, 23 Desember 1992
3. Alamat : Dusun 1 RT 008 RW 003 Desa Pampangan Kec.
Pampangan Kab. OKI Sumatera Selatan
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : Pertama dari 4 bersaudara
6. Orang tua
 - a. Ayah : Mulyadi Arsyad
 - b. Ibu : Herliyani
3. Agama : Islam
4. No Hp : 08989025282/ 087796687785

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Dharma Wanita (1998-1999) – Pampangan OKI
2. SD : SDN 1 (1999-2005) – Pampangan OKI
3. SMP : MTS Al-Furqon (2005-2008) – Pampangan OKI
4. SMA : MA Al-Furqon (2008-2011) – Pampangan OKI
5. KULIAH : UIN Raden Fatah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan
Ekonomi Islam (2011-2015) - Palembang